

**ANALISIS HUKUM TENTANG TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DALAM
MELAPORKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KEPADA PIHAK
KEPOLISIAN DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Dini Adelia Safira

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH, M.Hum

Pembimbing II : Widia Edorita, SH, MH

Alamat: Jl. Patria Sari IV No. 3, Rumbai, Pekanbaru, Riau

Email : dindelia@yahoo.com / Telepon : 0812-6624-3364

ABSTRACT

In big cities like Pekanbaru City, many crimes occur because of a very dense population, a difficult economy, low education, and limited employment. As for crime, the intensity of which is currently increasing is theft. Whether it's theft in the house, or in crowded places such as in markets, on the streets, in public transportation, and various other places. Indirectly, crime reports by the public can prevent the occurrence of similar crimes from happening to others. By processing legally and providing a deterrent effect for the perpetrators to reduce other victims. The purpose of this thesis is; First, to find out the factors that influence the community tend not to report criminal acts to the police, Second, to find out law enforcement efforts in increasing public legal awareness.

This type of research is sociological, because in this study the authors directly conducted research at the location under study, in order to provide a complete picture of the problem under study. This research was conducted at the Pekanbaru City Police Department, while the population and sample were all parties related to the problem studied in this study, the data sources used were primary data and secondary data, data collection techniques in this study with questionnaires, interviews, and studies literature.

From the results of the study there were two main points that were concluded; First, the factors that influence the community tend not to report criminal acts to the police in Pekanbaru City consist of no certainty of stolen goods returned, a complicated process that requires no small cost, does not have legal knowledge, and does not have time to report. Second, law enforcement efforts in increasing public legal awareness are to increase cooperation between the police and the community, efforts to prevent crime and educative efforts. The author's suggestion, First, To the Pekanbaru City Police Department can increase public legal awareness by conducting counseling, seminars, and other activities regarding the importance of understanding the law and being in accordance with the law. Second, to the community to be able to cooperate and participate with the police in protecting the shared environment.

Keywords : Legal Analysis Crime of Theft – Legal Awareness

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Di antara sekian banyaknya pendapat, terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satu hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian, bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal daripada kesadaran hukum masyarakat.¹

Pilihan dalam kasus pidana untuk mau menggunakan pengadilan atau tidak merupakan “pilihan yang melanggar hukum”. Contoh pilihan yang melanggar hukum dalam kenyataannya yang sering terjadi adalah pilihan dari seseorang pelanggar peraturan lalu lintas di jalan raya untuk “berdamai” dengan oknum petugas yang menilangnya, sehingga dapat menghindari penggunaan pengadilan.²

Ada dua jenis kecenderungan yang litigatif (senang ber pengadilan) dan kecenderungan anti litigasi. Apakah seseorang memilih untuk menggunakan pengadilan atau tidak, tergantung pada kultur hukum yang melatarbelakanginya. Jika kultur hukum seseorang didominasi oleh kultur litigasi, berarti ia akan lebih cenderung menggunakan pengadilan sebagai sarana dalam menyelesaikan konfliknya dengan pihak lain. Sebaliknya, jika kultur hukum seseorang didominasi oleh kultur nonlitigasi, maka tentunya ia akan cenderung menggunakan cara-cara diluar pengadilan.³

Cara nonlitigasi ini ada yang legal dan ada yang melanggar hukum. Cara nonlitigasi yang legal misalnya, dengan menggunakan cara mediasi; sedangkan cara nonlitigasi yang sudah melanggar hukum, jika misalnya seseorang menggunakan *debt collector* untuk melakukan intimidasi baik secara psikologis

maupun secara fisik dalam menagih piutangnya.⁴

Dalam kaitan itu, tinggi rendahnya kadar kepercayaan warga masyarakat terhadap pranata pengadilan, juga berpengaruh terhadap tinggi-rendahnya kadar tindakan “main hakim sendiri” di kalangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap pranata pengadilan, maka akan semakin rendah kadar tindakan “main hakim sendiri” di dalam masyarakat itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pranata pengadilan, maka akan semakin tinggi kadar tindakan “main hakim sendiri” dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵

Tabel I.1.
Jumlah Laporan Tindak Pidana di Kota
Pekanbaru
Pada Tahun 2015 s/d 2018

No.	Tahun	Jumlah Laporan Tindak Pidana
1.	2015	2080
2.	2016	1922
3.	2017	1802
4.	2018	1664
Jumlah	-	7468

Sumber Data: Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, 2019.

Tabel 1.I. diatas memperlihatkan jumlah laporan tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat pada tahun 2015 hingga 2018. Data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ini disimpulkan setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini terjadi tentu karena banyak faktor yang mempengaruhi di dalam masyarakat itu sendiri. Jumlah tindak pidana pencurian juga disimpulkan menurun. Diantaranya, jumlah laporan tersebut memunculkan dua kemungkinan, yaitu penurunan terjadi karena tingkat kejahatan di Kota Pekanbaru yang berkurang, atau tingkat kesadaran masyarakat yang menurun dalam hal melaporkan tindak pidana. Penulis akan memfokuskan tindak pidana di Kota

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 167.

² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012, hlm. 15.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.* hlm. 16.

⁵*Ibid.*

Pekanbaru, menjadi tindak pidana pencurian di Kota Pekanbaru.

Tabel I.2.
Jumlah Tindak Pidana Pencurian di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2015 s/d 2018

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Pencurian
1.	2015	116
2.	2016	110
3.	2017	59
4.	2018	60
Jumlah	-	345

Sumber Data: Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, 2019.

Tabel I.2. diatas memperlihatkan jumlah laporan tindak pidana pencurian di Kota Pekanbaru dari tahun 2015 hingga 2018. Jumlahnya dikategorikan banyak untuk tindak pidana ini. Dan mulai mengalami penurunan drastis pada tahun 2017 dan 2018. Pencurian merupakan tindak pidana yang marak terjadi, karena disamping banyaknya pelaku, kesempatan yang ada juga salah satu faktor banyaknya terjadi pencurian. Misalnya, masyarakat yang lalai dalam menjaga barang berharga miliknya.

Umumnya, laporan masyarakat yang dilaporkan tersebut belum tentu benar. Pihak kepolisian meminta agar masyarakat sebelum melapor memeriksa kebenaran isi informasinya. Karena itu, menteri komunikasi secara khusus meminta kepada pihak kepolisian agar setiap laporan masyarakat yang masuk mesti ditindaklanjuti atau diproses secara selektif. Setidaknya, polisi bisa mencari tahu kebenaran objek laporan sebelum ditindaklanjuti. Apalagi, objek laporan berasal dari media sosial, makanya aparat kepolisian menelusuri terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti.⁶

Menurut Pasal 102 ayat (1) KUHAP, penyidik yang mengetahui, menerima atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Dengan begitu, sejatinya setiap laporan masyarakat yang belum tentu

kebenarannya diawali dengan tindakan penyelidikan, kemudian menentukan ada tidaknya unsur tindak pidananya.

Tetapi berbeda dengan kenyataannya, ada masyarakat yang bahkan mengatakan bahwa membuat laporan polisi adalah hal yang percuma. Sebab, laporan-laporan tersebut hanya ditumpuk begitu saja di atas meja, tanpa ada tindak lanjut. Masyarakat lain justru mengungkapkan pengalamannya dimintai sejumlah uang ketika membuat laporan polisi. Padahal, ketika itu dia sedang mengurus surat kehilangan motornya. Hal tersebut juga merupakan salah satu alasan masyarakat malas ke kantor polisi untuk membuat laporan. Apalagi mengenai kasus-kasus kehilangan. Salah seorang masyarakat mengeluhkan lamanya proses pembuatan laporan polisi. Lamanya proses tersebut justru dinilai membuat tindak pidana yang seharusnya cepat terbongkar, menjadi lama.⁷

Faktor penghambat masyarakat dalam melaporkan tindak pidana lainnya adalah seperti di kalangan masyarakat tertentu, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hukum yang cukup. Padahal, tinggi atau rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, juga menentukan tingkat kepercayaan masyarakat kepada hukum. Karena hukum dibuat agar membantu masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat berperan penting dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. Jika kesadaran hukum tersebut rendah, maka akan bermunculan tindakan-tindakan melawan hukum lainnya, yang dilakukan untuk menghakimi seseorang yang bersalah dengan cara yang illegal seperti main hakim sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi untuk menganalisis mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam melaporkan tindak pidana kepada pihak kepolisian. Penelitian skripsi ini berjudul **“Analisis Hukum tentang Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Melaporkan Tindak Pidana Pencurian Kepada Pihak Kepolisian di Kota Pekanbaru”**.

6

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5891a98cb52f2/polri-diminta-selektif-tindaklanjuti-laporan-masyarakat> diakses, tanggal 4 Februari 2019.

7

<http://jambi.tribunnews.com/2015/06/28/mengapa-banyak-warga-malas-membuat-laporan-polisi> diakses, tanggal 7 Februari 2019.

B. Rumusan Permasalahan

1. Apakah faktor yang mempengaruhi masyarakat cenderung tidak melaporkan tindak pidana kepada pihak kepolisian?
2. Bagaimanakah upaya penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi masyarakat cenderung tidak melaporkan tindak pidana kepada pihak kepolisian.
2. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2) Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bentuk memperkaya catatan hasil-hasil penelitian ilmiah bidang ilmu hukum pidana.
2. Data ataupun informasi serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun data sekunder bagi peneliti-peneliti berikutnya yang berminat untuk mendalami bidang yang sama.
3. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pihak instansi yang terkait.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepatasnya.⁸ Menurut Krabbe, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang

hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁹

Begitu pentingnya kesadaran hukum di dalam memperbaiki sistem hukum, maka tak heran dari tokoh-tokoh mazhab sejarah seperti Krabbe dan Kranenburg bersikukuh mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber hukum. Bahkan Paul Scholten sendiri yang melahirkan teorinya tentang kesadaran hukum disebut *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewustzijn* dengan tegasnya menyatakan bahwa, kesadaran hukum adalah dasar sahnya hukum positif (hukum tertulis) karena tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum, karenanya kesadaran hukum adalah sumber dari semua hukum.¹⁰

Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Terdapat suatu pendapat yang mengatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang. Hal inilah yang dinamakan dengan teori (*rechtsbewustzijn*).¹¹ Perhatian mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kesadaran hukum, telah dimulai sejak lama, walaupun perhatian-perhatian tersebut telah lama ada, akan tetapi penelitian terhadap masalah kesadaran hukum merupakan suatu usaha ilmiah yang relatif baru.¹²

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan lain perkataan, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.¹³ Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 141.

¹⁰ <https://www.scribd.com/doc/100931424/Teori-Kesadaran-Hukum> diakses, tanggal 10 Mei 2019.

¹¹ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT Alumi, Bandung: 2008, hlm. 49.

¹² *Ibid.* hlm. 50.

¹³ *Ibid.* hlm. 53.

⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2014, hlm. 88.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Hardia Soemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi hak mutlak. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga tampak lebih konkret.

Dalam masyarakat manapun, penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan.¹⁴ Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan antara manusia, yakni menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku.¹⁵

Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum, hal ini tidak mudah untuk selalu dilakukan karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri yang didalamnya di batasi pada undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup; Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari

penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegak hukum.

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga, dan yang lainnya. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum adalah tentang pengaruh hukum. Dimana salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.¹⁸

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁹

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁴ John N. gallo, "Effective Law – Enforcement Techniques for Reducing Crime", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998.

¹⁵RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta: 2001, hlm. 5.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm.8.

¹⁷ I Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta: 2005, hlm. 4.

¹⁸<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html> diakses, tanggal 17 Februari 2019.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 8.

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

E. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah defenisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Analisis asal katanya analisa, menurut kamus hukum adalah ulasan, atau kupasan mengenai suatu soal.²⁰
2. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.²¹
3. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang membentuk suatu kelompok yang hidup bersama-sama dan saling membantu satu sama lain dalam hubungannya atau saling berinteraksi.²²
4. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.²³
5. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.²⁴ Pengaduan yang bersifat khusus, hanya bisa dilakukan oleh pihak

tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan, apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu. Jika terjadi pencabutan pengaduan, maka perkara tidak dapat diproses lagi.

6. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁵
7. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai, maka penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian penelitian yang pengumpulan data dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan dan melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini peneliti mencari tempat atau lokasi penelitian sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Pertimbangan lokasi ini dipilih karena mengingat ketersediaan sumber data atau informasi yang dibutuhkan penulis berada di lokasi tersebut.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan

²⁰ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 8.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 152.

²² <http://www.definisi-pengertian.com/2015/10/pengertian-masyarakat-definisi-menurut-ahli.html> diakses, tanggal, 30 Januari 2019.

²³ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 24.

²⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 1985, hlm. 7.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 "Tentang Kepolisian", Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal I.

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

sebelumnya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang merupakan unsure pelaksana tugas pokok bidang pelayanan kepolisian.
2. Korban tindak pidana di Kota Pekanbaru.
3. Masyarakat Kota Pekanbaru.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁸ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

Tabel I.3.

Populasi dan Sampel

No .	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)	4	2	50%
2.	Korban Tindak Pidana	2000	40	2%
3.	Masyarakat Kota Pekanbaru	1.883.064	20	0,00015%
Jumlah		1.883.373	72	-

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2019

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka jenis data dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden yaitu masyarakat dengan cara wawancara di lapangan yang sesuai dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

Dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁹

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.³⁰ Data sekunder berupa bahan kepustakaan yang menurut kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi:

a. Bahan hukum primer, dalam hal ini berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder, meliputi bahan hukum yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.³¹

Dari Pengamatan Meliputi Wawancara

²⁹ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 30.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2004, hlm. 103.

³¹ <http://digilib.unila.ac.id/20039/4/bab%203.pdf> diakses, tanggal, 3 Februari 2019.

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm. 121

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner

Suatu bentuk instrumen pengumpulan data yang sangat fleksibel dan relatif mudah digunakan. Data yang diperoleh lewat penggunaan kuisisioner adalah data yang kita kategorikan sebagai data faktual. Kuisisioner yang penulis gunakan adalah jenis kuisisioner online yang ditujukan kepada masyarakat dan korban yaitu dengan caramembagikan di sejumlah media sosial.

b. Wawancara

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang digunakan untuk melengkapi data dan informasi yang akurat. Subjek yang diwawancarai adalah kepolisian untuk menambah data agar lebih akurat.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data yang tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika atau sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³² Dalam metode kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau

pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".³³ Dengan menyebut cara yang lain H.L.A. Hart mengatakan bahwa pidana harus:³⁴

- a. Mengandung penderitaan atau konskuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana;
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Adapun unsur-unsur hukum pidana adalah:³⁵

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-

³³ Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 37.

³⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung: 1985, hlm. 23.

³⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengaturan Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 175.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1982, hlm. 32.

sembunyi.³⁶ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³⁷

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Buku Kedua, Bab XXII, Pasal 362, yaitu:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

B. Tinjauan Umum Tentang Delik

Delik adalah terjemahan dari kata *Strafbaar feit*. Menurut Samidjo delik adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum lainnya, yang dilakukan dengan sengaja atau dengan salah (*schuld*), oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁸

Delik dibagi menjadi 2, yaitu delik biasa dan delik aduan

C. Tinjauan Umum Tentang Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum terdiri dari dua kata, yaitu “Kesadaran” dan “Hukum”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata Kesadaran yaitu ingat akan dirinya; sedangkan hukum berarti pertama, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah dan otoritas, kedua, undang-undang; peraturan untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat,

ketiga, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dsb).³⁹

Sadar hukum adalah suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat.⁴⁰

Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.⁴¹

Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan hukum karena adanya penghargaan terhadap sikap untuk menerima hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Padgorecki mengartikan sikap hukum (*legal attitude*) sebagai :⁴²

“Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai

³⁶ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta: 2005, hlm. 225.

³⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 1992, hlm. 85.

³⁸ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung: 1985, hlm. 154.

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusbinsa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1995, hlm. 359.

⁴⁰ Suherman Toha, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2011, hlm. 19.

⁴¹ Otje Salman, *Loc. Cit.*, hlm. 25.

⁴² *Ibid.*

seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat dikatakan kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Dalam hal ini perlu adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, sehingga warga masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya serta negara sebagai wadah kehidupan individu dan masyarakat.”

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama Senapelan yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pekanbaru berada pada ketinggian 5-50 meter dari permukaan laut. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 -11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 km² menjadi ± 446,50 km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan dengan luas wilayah Kota Pekanbaru 632,26 km².

Tabel
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru 2018

No	Kecamatan	Luas		Penduduk	
		K ²	(%)	Jumlah	(%)
1	Tampan	59,81	9,06	269,062	25,28
2	Payung Sekaki	43,24	6,55	90,665	8,52
3	Bukit Raya	22,05	3,34	103,104	9,69
4	Pekanbaru Kota	29,74	4,5	25,094	2,36
5	Tenayan	171,27	25,96	158,519	14,89

	Raya				
6	Lima Puluh	4,04	0,61	41,437	3,89
7	Sail	3,26	0,49	21,479	2,02
8	Marpoyan Damai	29,74	4,5	131,245	12,33
9	Sukajadi	3,76	0,56	47,364	4,45
10	Senapelan	6,665	1,01	36,548	3,43
11	Rumbai	128,85	19,53	67,253	6,32
12	Rumbai Pesisir	157,33	23,85	72,516	6,81
Jumlah		659,75	99,96	1064,28	99,99

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2018.

B. Gambaran Umum Tindak Pidana dan Penegakan Hukum di Kota Pekanbaru

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana yang Umum Terjadi di Kota Pekanbaru

Pada tahun 2018, laporan terbanyak adalah pencurian. Walaupun setiap tahun, jumlah kasus tindak pidana yang tercatat berkurang, tetapi tetap meresahkan masyarakat. Jenis-jenis tindak pidana umum dari tahun 2014 s/d. 2018 di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel III.4
Jenis-Jenis Tindak Pidana Umum di Kota Pekanbaru Tahun 2014 s/d. 2018

NO.	JENIS-JENIS TINDAK PIDANA	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pembunuhan	13	9	10	10	6
2.	Pencabulan dan Kekerasan	74	60	55	36	51
3.	Penganiayaan	163	116	101	122	108
4.	Penyalahgunaan Narkotika	33	41	82	128	137
5.	Penggelapan	145	122	82	102	95
6.	KDRT	61	40	27	31	35
7.	Pencurian	120	116	110	59	60
8.	Penipuan	119	94	97	121	96

Sumber Data : Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, 2018.

2. Sarana Penegak Hukum di Kota Pekanbaru

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan

sebagainya. Ketersediaan sarana yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Diantaranya adalah sarana kepolisian sektor di suatu daerah. Setiap kecamatan di Kota Pekanbaru, rata-rata memiliki polsek didaerahnya untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan tersebut. Juga mempermudah akses masyarakat dalam berinteraksi dengan kepolisian. Sarana Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Tabel III.5.

Sarana Kepolisian Sektor Kota Pekanbaru di Kota Pekanbaru Tahun 2018

NO.	KECAMATAN	POLSEK
1.	<u>Bukit Raya</u>	Polsek Bukit Raya
2.	<u>Lima Puluh</u>	Polsek Lima Puluh
3.	<u>Sail</u>	Polsek Lima Puluh
4.	<u>Payung Sekaki</u>	Polsek Payung Sekaki
5.	<u>Pekanbaru Kota</u>	Polsek Pekanbaru Kota
6.	<u>Marpoyan Damai</u>	Polsek Marpoyan Damai
7.	<u>Senapelan</u>	Polsek Senapelan
8.	<u>Sukajadi</u>	Polsek Sukajadi
9.	<u>Rumbai</u>	Polsek Rumbai
10.	<u>Rumbai Pesisir</u>	Polsek Rumbai Pesisir
11.	<u>Tampan</u>	Polsek Tampan
12.	<u>Tenayan Raya</u>	Polsek Tenayan Raya

Sumber Data : Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, 2018.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Cenderung Tidak Melaporkan Tindak Pidana Kepada Pihak Kepolisian

Data kasus tindak pidana pencurian di Kota Pekanbaru tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1.

Jenis Tindak Pidana Pencurian di Kota Pekanbaru

No	Tindak Pidana Pencurian	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Curanmor R4	7	5	5	1	3
2.	Curanmor R2	36	42	32	12	18
3.	Pencurian	15	5	8	11	9
4.	Curas	24	23	34	12	10
5.	Curat	38	41	31	23	20
	Jumlah	120	116	110	59	60

Sumber Data: Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, 2019.

Tabel diatas menjelaskan bahwa seluruh jenis kasus pencurian di Kota Pekanbaru dari tahun 2014 s/d. 2016 mengalami penurunan yang stabil yaitu sekitar 5 kasus berkurang setiap tahunnya. Tetapi pada tahun 2017, tindak pidana pencurian yang dilaporkan kepada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengalami penurunan drastis yaitu sekitar 50 kasus. Menurut teori kesadaran hukum oleh Paul Scholten, sumber dari semua hukum adalah kesadaran hukum. Penurunan drastis laporan tindak pidana pencurian ini tentu juga dikarenakan masyarakatnya sendiri, dan dipengaruhi faktor-faktor lainnya.

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator itu yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Oleh karena itu, teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto mengatakan, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.⁴³ Masyarakat dalam hal ini yang nantinya akan mengefektifkan hukum yang berlaku, sehingga untuk memperoleh hasil tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam melaporkan tindak pidana pencurian kepada pihak kepolisian dapat dilakukan dengan mengetahui nilai dari masing-masing indikator. Teori dalam faktor yang berpengaruh dikemukakan oleh B. Kutschinsky dalam bukunya Soerjono Soekanto, antara lain:⁴⁴

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum;

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 159.

⁴⁴ *Ibid.*

- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum;
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum;
- d. Pola-pola perikelakuan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, apabila teori diatas diaplikasikan ke dalam tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam melaporkan tindak pidana pencurian, maka dapat dirumuskan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat diukur dengan indikator-indikator yang ditetapkan, antara lain indikator pengetahuan hukum masyarakat dalam melaporkan tindak pidana pencurian, pemahaman hukum masyarakat dalam melaporkan tindak pidana pencurian, sikap hukum masyarakat dalam melaporkan tindak pidana pencurian, serta pola perilaku hukum masyarakat dalam melaporkan tindak pidana pencurian.

Tingkat masing-masing indikator kesadaran hukum tersebut dapat diketahui dengan mengajukan pertanyaan kepada seluruh responden. Pertanyaan yang diajukan kepada responden sebanyak 10 pertanyaan tentang pengalaman mengenai pernah atau tidak pernah responden menjadi korban tindak pidana pencurian, 15 pertanyaan tentang kesadaran hukum yang terdiri dari unsur pemahaman hukum sebanyak 5 pertanyaan, unsur sikap hukum sebanyak 10 pertanyaan.

Jumlah masing-masing indikator kesadaran hukum menurut 60 responden dapat disimpulkan bahwa dari seluruh responden sebanyak 60 orang, sejumlah 42 (70%) responden pernah menjadi korban tindak pidana pencurian, dan sejumlah 18 (30%) responden tidak pernah menjadi korban tindak pidana pencurian. Responden yang pernah menjadi korban, sebanyak 29 (70%) responden tidak melaporkan tindak pidana pencurian kepada pihak kepolisian, dan hanya sebanyak 13 (30%) responden yang bersedia melaporkan kepada pihak kepolisian. Dari seluruh responden sebanyak 60 orang, sejumlah 36 (60%) responden memiliki pemahaman tentang hukum, dan sebanyak 24 (40%) responden tidak memiliki pemahaman terhadap hukum mengenai pencurian. Tetapi, jumlah yang mempunyai sikap hukum relatif tinggi sejumlah 18 (30%) responden, dan yang mempunyai kesadaran hukum yang relatif rendah sejumlah 42 (70%) responden.

Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa sebagian besar masyarakat Kota Pekanbaru memiliki pemahaman hukum yang tinggi dalam melaporkan tindak pidana pencurian. Tetapi sikap hukum yang dilakukan justru berbanding terbalik dengan pemahaman hukum tersebut. Karena sebagian besar masyarakat Kota Pekanbaru memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah dalam melakukan sikap hukum.

Responden yang tidak melaporkan tindak pidana pencurian kepada pihak kepolisian setelah menjadi korban pencurian, tentu dilatarbelakangi dengan faktor-faktor pendukung atas sikap hukum yang dilakukannya tersebut. Dan bagi responden yang belum pernah menjadi korban tindak pidana pencurian, jika kedepannya mengalami tindak pidana pencurian tetapi tidak ingin melaporkan kepada pihak kepolisian, tentu juga memiliki dasar atas pemikiran tersebut. Diperoleh data dari hasil penelitian yang dimasukkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel IV.2.
Hasil Kuesioner Mengenai Faktor-Faktor yang Membuat Masyarakat Tidak Melaporkan Tindak Pidana Kepada Pihak Kepolisian

Faktor yang mempengaruhi	Jumlah Responden	Persentase (%)
Tidak ada kepastian barang curian kembali	29	48,3%
Proses yang rumit	10	16,7%
Membutuhkan biaya yang tidak sedikit	8	13,3%
Tidak memiliki pengetahuan tentang hukum	7	11,7%
Tidak memiliki waktu untuk melapor	6	10%
JUMLAH	60	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2019.

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari seluruh responden sebanyak 60 orang, sejumlah 29 (48,3%) responden yang tidak melapor karena tidak adanya kepastian dari pihak kepolisian bahwa barang yang dicuri akan kembali. Sejumlah 10 (16,7%) responden yang tidak mau melapor karena proses yang

rumit. Sejumlah 8 (13,3%) responden yang berfikir saat melaporkan tindak pidana, akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sejumlah 7 (11,7%) responden yang tidak mau melaporkan karena tidak memiliki pengetahuan tentang hukum pencurian. Dan sejumlah 6 (10%) responden yang tidak mau melakukan laporan karena tidak memiliki waktu untuk melapor karena kesibukan sehari-harinya.

B. Upaya Penegak Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap pranata formal, termasuk terhadap *law enforcement*, sudah teramat buruk. Dan sudah menjadi adagium yang universal, ketika tingkat kepercayaan warga terhadap penegakan hukum itu memburuk, otomatis tingkat tindakan main hakim sendiri akan meningkat, demikian sebaliknya. Untuk itu sangat beralasan dikemukakan bahwa Indonesia membutuhkan suatu strategi raksasa dalam upaya penanggulangan tindakan anarki tersebut. Apa yang dimaksudkan sebagai strategi raksasa ialah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum.⁴⁵ Juga penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian harus transparan dan terbuka yang mengakibatkan hukum kepa kebenaran dan keadilan.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak IPTU Zulhelmi, SH.,MH. selaku Kepala Unit Kejahatan dan Kekerasan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa upaya yang dilakukan penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melaporkan tindak pidana pencurian di wilayah Kota Pekanbaru diantaranya adalah:⁴⁷

1. Meningkatkan Kerjasama Antara Kepolisian dengan Masyarakat

Kepolisian dan masyarakat sama-sama merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kepolisian berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pengamanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan. Dan masyarakat berperan penting dalam membantu pihak kepolisian dari aspek kesadaran hukum tersebut.

Karena itu, harus dimulai dari meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Bahwa hukum yang diatur oleh negara, dan dijalankan oleh setiap masyarakat memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kerjasama yang dibentuk antara pihak kepolisian dan masyarakat. Diantaranya adalah saling membantu dalam menjaga ketertiban umum di lingkungan kita, contohnya jika masyarakat melakukan pelanggaran, sikap yang diambil harus saling mematuhi hukum yang berlaku. Masyarakat akan melakukan sesuai peraturan, jika ditegaskan untuk membayar denda dan tidak menggunakan jalan praktis seperti melakukan penyuaipan.

Sikap yang dilakukan masyarakat dan pihak kepolisian yang benar dengan mematuhi peraturan yang berlaku, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat dan juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tetapi, jika yang dilakukan berkebalikan dengan hukum yang berlaku, maka kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian akan rendah. Sehingga bermunculan tindakan negatif dari masyarakat seperti main hakim sendiri karena tidak memiliki rasa kepercayaan kepada penegak hukum.

2. Upaya Pencegahan Tindak Pidana

Disebut juga upaya preventif yang efektif mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat. Diantaranya adalah upaya pencegahan seperti patroli siang dan malam oleh pihak kepolisian, setidaknya membuat pelaku mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana pencurian. Dan upaya kepolisian membentuk Tim *Crime Street* (tim kejahatan di jalanan), dengan memberikan gambaran kerawanan kejahatan di suatu daerah, lalu menempatkan petugasnya untuk mengamati daerah tersebut.

⁴⁵ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 60.

⁴⁶ M. Kleinhauz and Y. Tobin, "The Use of Hypnosis in Polis Investigation", *Journal of the Forensic science Society*, Vol. 17 Nomor 3, Washington State University, 2006, p. 17.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak IPTU Zulhelmi, SH.,MH. selaku Kepala Unit Kejahatan dan Kekerasan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Upaya pencegahan ini memberikan rasa pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat dan akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang melihat secara langsung upaya kepolisian dalam mengamankan daerah, tentu sangat membantu masyarakat dan memberikan opini positif tentang kinerja kepolisian.

3. Upaya Edukatif

Tindakan edukatif adalah masyarakat dibekali ilmu pengetahuan umum tentang kejahatan, modus-modus kejahatan dan lebih waspada terhadap kejahatan yang terjadi disekitarnya, lalu melaporkan segala kejadian yang mencurigakan kepada pihak kepolisian sehingga dengan adanya partisipasi tersebut, secara tidak langsung masyarakat membantu kepolisian dalam meningkatkan keamanan di lingkungan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi masyarakat cenderung tidak melaporkan tindak pidana kepada pihak kepolisian di Kota Pekanbaru terdiri dari tidak ada kepastian barang curian kembali, proses yang rumit membutuhkan biaya tidak sedikit, tidak memiliki pengetahuan tentang hukum, dan tidak memiliki waktu untuk melapor.
2. Upaya penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah meningkatkan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat, upaya pencegahan tindak pidana dan upaya edukatif.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan cara mengadakan penyuluhan, seminar, dan kegiatan lain mengenai pengetahuan pentingnya memahami hukum dan bersikap sesuai hukum. Memberikan informasi juga bisa dilakukan di media elektronik dan media cetak. Seperti himbauan-himbauan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak mengambil jalan yang salah dalam menyelesaikan kejahatan.

Masyarakat akan mudah menerima pengetahuan mengenai hukum apabila sudah mempunyai kepercayaan terhadap hukum. Maka peran penegak hukum berperan penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberi contoh dalam berperilaku sesuai hukum yang diatur.

2. Kepada masyarakat untuk dapat bekerja sama dan berpartisipasi dengan aparat kepolisian dalam melindungi lingkungan bersama. Membantu dengan cara aktif dalam bermasyarakat dan mendukung kegiatan menjaga ketertiban seperti ronda malam. Kesadaran hukum di masyarakat juga bisa dipelajari sejak dini, dan bisa dipelajari dirumah. Karena kesadaran hukum harus dimulai dari diri sendiri, dan lingkungan kita.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulsyani, 2002, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Arief Mansur, Muhammad dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Baringbing, R.E., 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.
- _____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, 2002, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Djamali, R. Abdoel, 2006, *Pengaturan Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hatta, Mohammad, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta.
- Hazairin, 1981, *Tujuh serangkai Tentang Hukum*, Tinta Mas, Jakarta.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan, Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1989, *Tugas-tugas Kejaksaan di Bidang Non Yustisial*, Bina Aksara, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru dan BPHN Depkeh RI, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- _____, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta.
- Zainudin, Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

John N. gallo, Summer 1998, “Effective Law – Enforcement Techniques for Reducing Crime”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475.

Kleinhaus M. and Y. Tobin, 2006, “The Use of Hypnosis in Polis Investigation”, *Journal of the Forensic science Society*, Vol. 17 Nomor 3, Washington State University.

Wulandari, Sri, 2013, “Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan”, *Jurnal Ilmiah*, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Nomor 1 Agustus.

C. PeraturanPerundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Website

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/10/pengertian-masyarakat-definisi-menurut-ahli.html> diakses, tanggal 30 Januari 2019.

<http://digilib.unila.ac.id/20039/4/bab%203.pdf> diakses, tanggal, 3 Februari 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5891a98cb52f2/polri-diminta-selektif-tindaklanjuti-laporan-masyarakat> diakses, tanggal 4 Februari 2019.

<http://jambi.tribunnews.com/2015/06/28/mengapa-banyak-warga-malas-membuat-laporan-polisidiakses>, tanggal 7 Februari 2019.

<http://www.negarahukum.com/hukum/efektifitas-hukum.html> diakses, tanggal 17 Februari 2019.

<https://www.dictio.id/t/apa-saja-asas-asas-dalam-hukum-acara-pidana/32715/2> diakses, tanggal, 10 Juni 2019.

<https://edilawyer.wordpress.com/2016/06/07/unsur-barang-siapa-dalam-pidana/>diakses, tanggal 18 Juni 2019.